



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola Pajak Daerah, penerapan pemeriksaan dan pengawasan atas pemungutan Pajak Daerah di Provinsi Papua Tengah, diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, rancangan Standar Operasional Prosedur yang telah dilakukan verifikasi dan uji coba ditetapkan menjadi Standar Operasional Prosedur dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

10. Peraturan .../3

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 20),
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 50);
13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

- a. Pendaftaran Objek PKB BBNKB Kendaraan Baru;
- b. Pendaftaran Objek PKB Daftar Ulang;
- c. Pendaftaran Objek PKB Daftar Perubahan;
- d. Pendaftaran Objek PKB Daftar Mutasi;
- e. Penetapan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
- f. Penetapan PKB Secara Jabatan;
- g. Pembayaran PKB BBNKB;
- h. Pembayaran Pajak Daerah melalui Mesin EDC/QRIS;
- i. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui ATM;
- j. Pendaftaran Objek Baru Pajak Air Permukaan;
- k. Pendaftaran Ulang Objek Pajak Air Permukaan;
- l. Penetapan Pajak Air Permukaan;
- m. Pembayaran Pajak Air Permukaan;
- n. Pelaporan, Penyetoran dan Penelitian PBBKB;
- o. Penyetoran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
- p. Rekonsiliasi Data Penerimaan Opsen PKB BBNKB Bulanan;
- q. Pengawasan pemenuhan kewajiban untuk jenis Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, PAP, PAB);
- r. Pemeriksaan Pajak untuk Jenis Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak (PBBKB);

s. Pemeriksaan .../4

- t. Pemeriksaan Penetapan Pajak untuk Jenis Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, BBNKB, PAP, PAB);
- u. Pemeriksaan Transaksi Pajak untuk Jenis Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, BBNKB, PAP, PAB); dan
- v. Pengawasan Penyetoran Pajak Daerah.

KETIGA : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

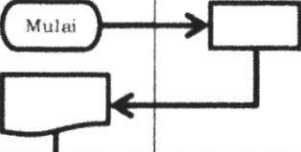
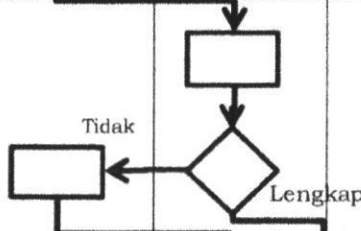
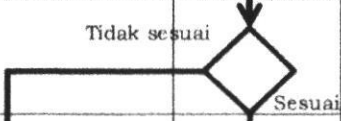
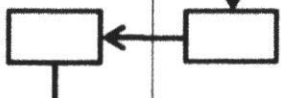
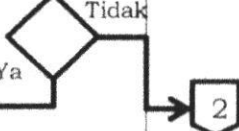
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	:	PD-BPPKAD-I-001
	Tanggal Pembuatan	:	2 September 2024
	Tanggal Revisi	:	-
	Tgl. Efektif	:	3 September 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala BPPKAD
	Nama SOP	:	Pendaftaran Objek PKB BBNKB Kendaraan Baru
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.		
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN:		
SOP Pajak Daerah	1. PC/Komputer 2. Folder penyimpanan berkas		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
Apabila SOP 001 tidak berjalan maka pendaftaran objek pajak PKB BBNKB tidak berjalan dengan baik.			

SOP PD-BPPKAD-I-001 Pendaftaran Objek PKB BBNKB Kendaraan Baru

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Petugas Pendaftaran	Petugas Penetapan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Wajib Pajak mendaftarkan diri dan objek PKB BBNKB dengan mengisi SPOPD dan menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan kepada Petugas				SPOPD, KTP, Faktur, No Registrasi BPKB	5	Menit	Paling lambat 30 hari kerja sejak tgl faktur
2	Petugas memeriksa kelengkapan berkas termasuk data NIK dan Nomor Handphone. Jika belum lengkap dapat dilengkapi dengan meminta data dari Wajib Pajak dan selanjutnya memeriksa kesesuaian persyaratan.				SPOPD, KTP, Faktur, No Registrasi BPKB			Persyaratan sesuai Peraturan KAPOLRI dan Juknis
3	Jika tidak sesuai, berkas tidak dapat diproses dan dikembalikan kepada Wajib Pajak.				SPOPD, KTP, Faktur, No Registrasi BPKB	2	Menit	
4	Jika lengkap dan sesuai, Petugas mendaftarkan ke Sistem dan menerbitkan NPWPD dan NOPD				SPOPD, KTP, Faktur, No Registrasi BPKB			NOPD/ NPWPD
5	Petugas memeriksa data kendaraan atas nama wajib pajak dan melakukan konfirmasi status objek pajak				SPOPD, KTP, Faktur, No Registrasi BPKB	2	Menit	Formulir Konfirmasi
6	Apabila memiliki tunggakan, Wajib Pajak harus melunasi tunggakan terdaftar terlebih dahulu				SPOPD, KTP, Faktur, No Registrasi BPKB	30	Detik	Data Tunggakan

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Petugas Pendaftaran	Petugas Penetapan	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Jika tidak memiliki tunggakan, Petugas menyerahkan berkas ke Petugas Penetapan				SPOPD, KTP, Faktur, No Registrasi BPKB	30 Detik	Berkas Pendaftaran	
Jumlah Waktu Penyelesaian						10 Menit		

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tgl. Efektif : Disahkan Oleh : Nama SOP :	PD-BPPKAD-I-002 2 September 2024 3 September 2024 Kepala BPPKAD Pendaftaran Objek PKB Daftar Ulang
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.	
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN:	
SOP Pajak Daerah	1. PC/Komputer 2. Folder penyimpanan berkas	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP 002 tidak berjalan maka pendaftaran ulang objek PKB tidak berjalan dengan baik.		

SOP PD-BPPKAD-I-002 Pendaftaran Objek PKB Daftar Ulang

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Wajib Pajak	Petugas Pendaftaran	Petugas Penetapan	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Wajib Pajak mendaftarkan diri dan objek PKB dengan mengisi SPOPD dan menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan kepada Petugas			SPOPD, KTP, STNK, TBPKP Masa Pajak sebelumnya	2	Menit		Paling lambat tgl berakhir masa pajak	
2	Petugas memeriksa kelengkapan berkas dan kesesuaian data kendaraan termasuk data NIK dan Nomor Handphone. Jika belum lengkap dapat dilengkapi dengan meminta data dari Wajib Pajak dan selanjutnya memeriksa kesesuaian persyaratan.			SPOPD, KTP, STNK, TBPKP Masa Pajak sebelumnya				Persyaratan sesuai Peraturan KAPOLRI dan Juknis	
3	Jika tidak sesuai, berkas tidak dapat diproses dan dikembalikan kepada Wajib Pajak.					2	Menit		
4	Petugas mendaftarkan ke Sistem dan menerbitkan NPWPD dan NOPD (Jika belum ada)				SPOPD, KTP, STNK, TBPKP Masa Pajak sebelumnya			NOPD/ NPWPD	
5	Petugas menyerahkan berkas ke Petugas Penetapan				SPOPD, KTP, STNK, TBPKP Masa Pajak sebelumnya	1	Menit	Berkas Pendaftaran	
Jumlah Waktu Penyelesaian						5 Menit			

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

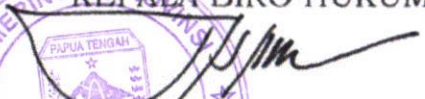
LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	:	PD-BPPKAD-I-003
	Tanggal Pembuatan	:	2 September 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tgl. Efektif	:	3 September 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala BPPKAD
	Nama SOP	:	Pendaftaran Objek PKB Daftar Perubahan
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.		1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.	
KETERKAITAN: SOP Pajak Daerah		PERALATAN PERLENGKAPAN: 1. PC/Komputer 2. Folder penyimpanan berkas	
PERINGATAN: Apabila SOP 003 tidak berjalan maka pendaftaran perubahan objek PKB tidak berjalan dengan baik.		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	

SOP PD-BPPKAD-I-003 Pendaftaran Objek PKB Daftar Perubahan

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Petugas Pendaftaran	Petugas Penetapan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Wajib Pajak mendaftarkan diri dan objek PKB dengan mengisi SPOPD dan menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan kepada Petugas	Mulai			SPOPD, KTP, STNK, TBPKP Masa Pajak sebelumnya, Dasar Perubahan	7 Menit		Paling lambat 30 hari kerja sejak perubahan
2	Petugas memeriksa kelengkapan berkas dan kesesuaian data kendaraan termasuk data NIK, Nomor Handphone dan Dokumen Dasar Perubahan. Jika belum lengkap dapat dilengkapi dengan meminta data dari Wajib Pajak. Petugas akan kembali memeriksa kesesuaian dengan persyaratan.				SPOPD, KTP, STNK, TBPKP Masa Pajak sebelumnya, Dasar Perubahan			Persyaratan sesuai Peraturan KAPOLRI dan Juknis
3	Jika tidak sesuai, berkas tidak dapat diproses dan dikembalikan kepada Wajib Pajak.							
4	Petugas mendaftarkan ke Sistem dan menerbitkan NPWPD dan NOPD (Jika belum ada)				SPOPD, KTP, STNK, TBPKP Masa Pajak sebelumnya, Dasar Perubahan	2 Menit	NOPD/ NPWPD	
5	Petugas menyerahkan berkas ke Petugas Penetapan				SPOPD, KTP, STNK, TBPKP Masa Pajak sebelumnya, Dasar Perubahan	1 Menit	Berkas Pendaftaran	
Jumlah Waktu Penyelesaian						10 Menit		

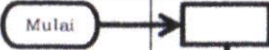
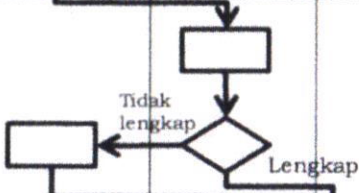
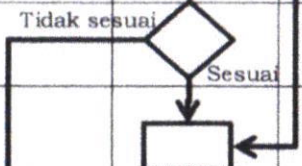
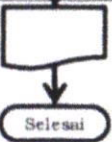
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP-197606082002121002

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	:	PD-BPPKAD-I-004
	Tanggal Pembuatan	:	2 September 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tgl. Efektif	:	3 September 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala BPPKAD
	Nama SOP	:	Pendaftaran Objek PKB Daftar Mutasi
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.		
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN:		
SOP Pajak Daerah	3. PC/Komputer 4. Folder penyimpanan berkas		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
Apabila SOP 004 tidak berjalan maka pendaftaran mutasi objek PKB tidak berjalan dengan baik.			

SOP PD-BPPKAD-I-004 Pendaftaran Objek PKB Daftar Mutasi

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Wajib Pajak	Petugas Pendaftaran	Petugas Penetapan	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Wajib Pajak mendaftarkan diri dan objek PKB dengan mengisi SPOPD dan menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan kepada Petugas				SPOPD, KTP, STNK, TBPKP Asal, Surat Keterangan Fiskal	7	Menit		Paling lambat 30 hari kerja sejak tgl surat fiskal
2	Petugas memeriksa kelengkapan berkas dan kesesuaian data kendaraan termasuk data NIK, Nomor Handphone dan Surat Keterangan Fiskal. Jika belum lengkap dapat dilengkapi dengan meminta data dari Wajib Pajak. Petugas akan kembali memeriksa kesesuaian dengan persyaratan.				SPOPD, KTP, STNK, TBPKP Asal, Surat Keterangan Fiskal				
3	Jika tidak sesuai, berkas tidak dapat diproses dan dikembalikan kepada Wajib Pajak.								
4	Petugas mendaftarkan ke Sistem dan menerbitkan NPWPD dan NOPD (Jika belum ada)				SPOPD, KTP, STNK, TBPKP Asal, Surat Keterangan Fiskal	2	Menit	NOPD/ NPWPD	
5	Petugas menyerahkan berkas ke Petugas Penetapan				SPOPD, KTP, STNK, TBPKP Asal, Surat Keterangan Fiskal	1	Menit	Berkas Pendaftaran	
Jumlah Waktu Penyelesaian						10 Menit			

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

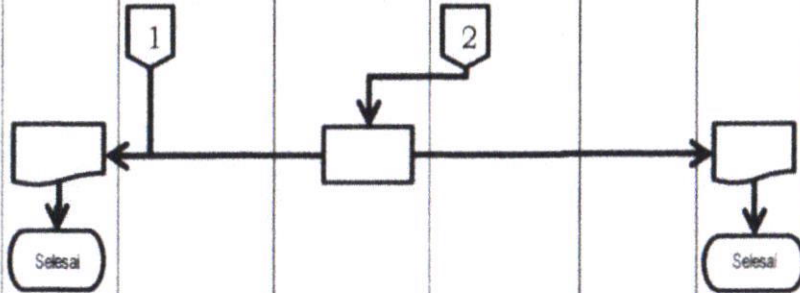
YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	:	PD-BPPKAD-II-001
	Tanggal Pembuatan	:	2 September 2024
	Tanggal Revisi	:	17 Juni 2025
	Tgl. Efektif	:	18 Juni 2025
	Nama SOP	:	Kepala BPPKAD
	Nomor SOP	:	Penetapan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.		
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN:		
SOP Pajak Daerah	1. PC/Komputer 2. Folder penyimpanan berkas		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN :		
Apabila SOP 001 tidak berjalan maka penetapan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB tidak berjalan dengan baik.			

SOP PD-BPPKAD-II-001 Penetapan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Petugas Pendaftaran	Petugas Penetapan	Kasi Penetapan	Kepala UPT	Teller/ Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas menerima berkas dari Petugas Pendaftaran dan menyesuaikan data antara Sistem dan Berkas		<pre>graph TD Start([Mulai]) --> Step1[] Step1 --> Step2[] Step2 --> Step3[] Step3 --> Dec1{ } Dec1 -- "Tidak lengkap" --> Step4[] Dec1 -- "Lengkap" --> Step5[] Step4 --> Step3 Step5 --> Dec2{ } Dec2 -- "Tidak sesuai" --> Step6[] Dec2 -- "Sesuai" --> Step7[] Step6 --> Step3 Step7 --> Dec3{ } Dec3 -- "Tidak sesuai" --> Step8[] Dec3 -- "Sesuai" --> End1[1] Step8 --> Step3</pre>					SPOPD, KTP, STNK, TBPKP Masa Pajak sebelumnya	3 Menit		Paling lambat tgl berakhir masa pajak
2	Petugas menginput data kabupaten/kota sesuai domisili Wajib Pajak untuk penetapan Opsen PKB BBNKB									Sesuai KTP/Surat Domisili	
3	Petugas meneliti besaran penetapan pajak berdasarkan TBPKP masa pajak sebelumnya, NJKB berlaku, dan dokumen pendukung lainnya. Apabila sudah sesuai, Petugas mencetak SKKP dan menyerahkan kepada Kasi Penetapan untuk dikoreksi (daftar ulang) atau Kepala UPT untuk dikoreksi (daftar baru, perubahan, mutasi)						SPOPD, KTP, STNK, TBPKP Masa Pajak sebelumnya			Persyaratan sesuai Peraturan KAPOLRI dan Juknis SAMSAT	
4	Jika hasil koreksi sesuai, berkas dapat diproses dan dikembalikan kepada Petugas Penetapan.						SPOPD, KTP, STNK, TBPKP Masa Pajak sebelumnya	1 Menit			

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Petugas Pendaftaran	Petugas Penetapan	Kasi Penetapan	Kepala UPT	Teller/Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Petugas mencetak SKKP dan menyerahkan tindisan SKKP kepada Wajib Pajak serta melanjutkan berkas kepada Teller/Kasir							SPOPD, KTP, STNK, TBP KP Masa Pajak sebelumnya	1 Menit	SKKP	
Jumlah Waktu Penyelesaian									5 Menit		

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

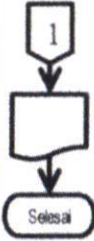
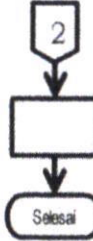
YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	:	PD-BPPKAD-II-002
	Tanggal Pembuatan	:	2 September 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tgl. Efektif	:	3 September 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala BPPKAD
	Nama SOP	:	Penetapan PKB Secara Jabatan
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.		
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN:		
SOP Pajak Daerah	1. PC/Komputer 2. Folder penyimpan berkas		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
Apabila SOP 002 tidak berjalan maka penetapan PKB secara jabatan tidak berjalan dengan baik.			

SOP PD-BPPKAD-II-002 Penetapan PKB Secara Jabatan

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Petugas Penetapan	Kasi Penetapan	Kepala UPT	Kasi Penagihan	Petugas Dinas Luar/Pihak Ketiga	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasi Penetapan meneliti dan mengeluarkan data kendaraan yang dapat ditetapkan secara jabatan							Data Sistem Pembayaran Terakhir	3 Menit		Paling lambat tgl berakhir masa pajak
2	Petugas meneliti besaran penetapan pajak berdasarkan data pembayaran masa pajak sebelumnya, NJKB berlaku dan dokumen pendukung lainnya. Apabila sudah sesuai, Petugas mencetak SKKP dan menyerahkan kepada Kasi Penetapan untuk dikoreksi.							Data Sistem Pembayaran Terakhir		SKKP	Persyaratan sesuai Peraturan KAPOLRI dan Juknis
3	Kasi Penetapan mengoreksi dan membubuhi paraf untuk selanjutnya proses tandatangan oleh Kepala UPT							SKKP	1 Menit		
4	Kepala UPT meneruskan berkas SKKP untuk dihimpun oleh Kasi Penagihan untuk selanjutnya diantar/dikirim ke Wajib Pajak oleh Petugas Dinas Luar							SKKP	1 Menit		
5	Petugas Dinas Luar ketika menyerahkan berkas SKKP kepada Wajib Pajak, melakukan konfirmasi data untuk selanjutnya dilaporkan ke Kasi Penagihan.							SKKP, Formulir Konfirmasi Data	1 Hari	Hasil Konfirmasi	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Petugas Penetapan	Kasi Penetapan	Kepala UPT	Kasi Penagihan	Petugas Dinas Luar/Pihak Ketiga	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Kasi Penagihan menghimpun hasil konfirmasi data dan mengupdate status kendaraan pada sistem.							SKKP, Hasil Konfirmasi Data	2 Menit	Update Status Kendaraan	
Jumlah Waktu Penyelesaian									1 Hari 7 Menit		

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	:	PD-BPPKAD-III-003
	Tanggal Pembuatan	:	2 September 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tgl. Efektif	:	3 September 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala BPPKAD
	Nama SOP	:	Pembayaran PKB BBNKB
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.		1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.	
KETERKAITAN:		PERALATAN PERLENGKAPAN:	
SOP Pajak Daerah		1. PC/Komputer 2. Folder penyimpan berkas	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP 003 tidak berjalan maka pembayaran PKB BBNKB tidak berjalan dengan baik.			

SOP PD-BPPKAD-III-003 Pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Petugas Penetapan	Teller/Kasir	BKP Penerimaan	Petugas Penyerahan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas menerima berkas dari Petugas Penetapan dan menyesuaikan data antara Sistem dan Berkas		Mulai				SPOPD, KTP, STNK, TBP KP Masa Pajak sebelumnya			Paling lambat tgl berakhir masa pajak
2	Petugas meneliti besaran pajak yang harus dibayar berdasarkan SKKP. Apabila sudah sesuai, Petugas menyampaikan jumlah yang harus dibayar kepada Wajib Pajak dan menerima pembayaran.						SPOPD, KTP, STNK, TBP KP Masa Pajak sebelumnya	3 Menit		Persyaratan sesuai Peraturan KAPOLRI dan Juknis
3	Apabila jumlah uang yang diberikan Wajib Pajak sudah sesuai, Kasir melakukan validasi pada SKKP untuk selanjutnya diserahkan kepada BKP Penerimaan.							2 Menit		

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Petugas Penetapan	Teller/Kasir	BKP Penerimaan	Petugas Penyerahan	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	BKP meneliti kesesuaian antara SKKP dan validasi pembayaran oleh Kasir. Apabila telah sesuai, BKP mencetak TBPKP, mengarsipkan sesuai instansi di SAMSAT dan menyerahkan TBPKP kepada Petugas Penyerahan untuk diberikan kepada Wajib Pajak						SPOPD, KTP, STNK, TBPKP Masa Pajak sebelumnya		SKKP	
Jumlah Waktu Penyelesaian								5 Menit		

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	:	PD-BPPKAD-III-001
	Tanggal Pembuatan	:	19 Agustus 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tgl. Efektif	:	20 Agustus 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala BPPKAD
	Nama SOP	:	Pembayaran Pajak Daerah melalui Mesin EDC/QRIS
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi dan Mesin EDC/QRIS; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.		
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN:		
SOP Pajak Daerah, SOP Pembayaran Pajak Daerah Melalui Mesin EDC/QRIS	1. Mesin EDC/QRIS 2. Folder penyimpan struk bukti pembayaran dan tindisan SKPD		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
Apabila SOP 001 tidak berjalan maka Pembayaran Pajak Daerah melalui Mesin EDC/QRIS tidak berjalan dengan baik.			

SOP PD-BPPKAD-III-001 Pembayaran Pajak Daerah melalui Mesin EDC/QRIS

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Kasir Bank	Wajib Pajak	Bendahara Penerimaan	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Kasir Bank menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	<pre>graph TD Start([Mulai]) --> D1{ } D1 -- tunai --> IO1[/ /] IO1 --> D2{ } D1 -- non tunai --> D3{ } D2 --> IO2[/ /] IO2 --> D4{ } D3 --> IO3[/ /] IO3 --> D4 D4 -- QRIS --> IO4[/ /] IO4 --> Out4[4] D4 -- EDC --> IO5[/ /] IO5 --> Out3[3] Out4 --> End([1, 2]) Out3 --> End</pre>			SSPD/SKKP	1	Menit		
2	Kasir Bank menyampaikan besaran kewajiban pembayaran kepada wajib pajak dan pilihan metode pembayaran (tunai/non tunai)				SSPD/SKKP				
3	Jika wajib pajak memilih membayar secara Tunai, wajib pajak memberikan uang sebesar nilai pada SKPP				Uang Tunai	2	Menit		
4	Jika wajib pajak memilih metode pembayaran non tunai, Kasir menyampaikan pilihan metode non tunai (EDC/QRIS)				Mesin EDC/QRIS	1	Menit		
5	Jika wajib pajak memilih membayar menggunakan EDC, wajib pajak memberikan kartu EDC kepada kasir				Mesin EDC/QRIS	1	Menit		
6	Kasir mengesek kartu EDC dan menginputkan nominal pembayaran, jika sudah sesuai, wajib pajak menginputkan PIN				Mesin EDC/QRIS				

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kasir Bank	Wajib Pajak	Bendahara Penerimaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Jika wajib pajak memilih membayar menggunakan QRIS, Kasir menginputkan nominal pembayaran pada mesin EDC/QRIS	1	2	3	4	Mesin EDC/QRIS	1 Menit	
8	Jika nominal pada mesin QRIS sudah sesuai, wajib pajak melakukan scan QRCode dan menginputkan PIN					Mesin EDC/QRIS		
9	Jika PIN benar, saldo mencukupi dan transaksi berhasil, Mesin EDC/QRIS mengeluarkan struk. Kasir memberikan salinan struk kepada wajib pajak					Mesin EDC/QRIS	1 Menit	Struk
10	Jika nominal pembayaran sudah sesuai, Kasir melakukan validasi pada SKKP dan menyerahkan tindakan SKKP kepada Bendahara Penerimaan					SSPD/SKPP	1 Menit	SSPD/SKK P yang telah divalidasi
Jumlah Waktu Penyelesaian						5 Menit		

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	:	PD-BPPKAD-III-002
	Tanggal Pembuatan	:	19 Agustus 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tgl. Efektif	:	20 Agustus 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala BPPKAD
	Nama SOP	:	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui ATM
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan ATM; 2. Mengetahui informasi pajak kendaraan bermotor.		
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN:		
SOP Pajak Daerah	1. Mesin ATM 2. Kartu ATM		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
Apabila SOP 002 tidak berjalan maka pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM tidak berjalan dengan baik.			

SOP PD-BPPKAD-III-002 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui ATM

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan	
		Wajib Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Wajib Pajak memasukkan kartu ATM pada ATM Bank	<pre>graph TD Mulai([Mulai]) --> A[] A --> B[] B --> C{ } C -- Salah --> B C -- Benar --> D{ } D -- PIN salah --> C D -- Transaksi berhasil --> E[] D -- Saldo tidak cukup --> C E --> Selesai([Selesai])</pre>	Kartu ATM dan Mesin ATM	1	Menit		
2	Wajib Pajak mengakses menu e-samsat pada ATM Bank		Kartu ATM dan Mesin ATM				
3	Wajib Pajak menginputkan tanggal akhir atau masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang dimiliki		Kartu ATM, Mesin ATM dan Notice Pajak Terakhir	1	Menit		
4	Jika data ditemukan dan data kendaraan serta besaran pajak sudah benar, maka wajib pajak melakukan konfirmasi data dan menginputkan PIN		Kartu ATM, Mesin ATM dan Notice Pajak Terakhir	1	Menit		
5	Jika PIN benar, saldo mencukupi dan transaksi berhasil, mesin ATM akan mengeluarkan struk sebagai bukti pembayaran yang sah		Kartu ATM, Mesin ATM dan Notice Pajak Terakhir	1	Menit	Struk / Bukti Pembayaran	
Jumlah Waktu Penyelesaian				4 Menit			

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

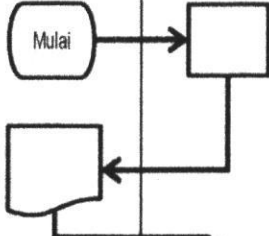
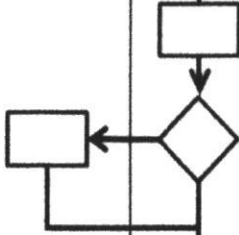
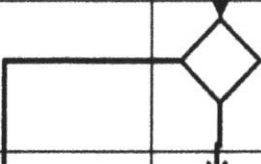
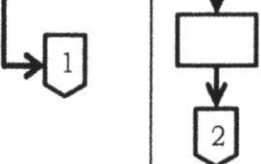
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	:	PD-BPPKAD-I-005
	Tanggal Pembuatan	:	2 September 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tgl. Efektif	:	3 September 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala BPPKAD
	Nama SOP	:	Pendaftaran Objek Baru Pajak Air Permukaan
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.		
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN:		
SOP Pajak Daerah	1. PC/Komputer 2. Folder penyimpanan berkas		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
Apabila SOP 005 tidak berjalan maka pendaftaran objek baru PAP tidak berjalan dengan baik.			

SOP PD-BPPKAD-I-005 Pendaftaran Objek Baru Pajak Air Permukaan (PAP)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Wajib Pajak	Petugas Pendaftaran	Kasi Pendaftaran	Kepala UPT	Dinas Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Wajib Pajak mendaftarkan diri dan objek PAP dengan mengisi SPOPD dan menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan kepada Petugas						SPOPD, KTP/NIB, Data Objek PAP	5	Menit		paling lambat 30 hari kalender sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan air
2	Petugas memeriksa kelengkapan berkas termasuk data NIK/NIB dan Nomor Handphone. Jika belum lengkap dapat dilengkapi dengan meminta data dari Wajib Pajak dan selanjutnya memeriksa kesesuaian persyaratan.						SPOPD, KTP/NIB, Data Objek PAP				
3	Jika tidak sesuai, berkas tidak dapat diproses dan dikembalikan kepada Wajib Pajak.						SPOPD, KTP/NIB, Data Objek PAP	2	Menit		
4	Jika lengkap dan sesuai, Petugas mendaftarkan ke Sistem dan menerbitkan NPWPD dan NOPD						SPOPD, KTP/NIB, Data Objek PAP				

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Petugas Pendaftaran	Kasi Pendaftaran	Kepala UPT	Dinas Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Petugas memeriksa data objek pajak dan melakukan konfirmasi pemasangan meter air serta melaporkan kepada Kasi Pendaftaran	1	2				SPOPD, KTP/NIB, Data Objek PAP	2 Menit		
6	Kasi Pendaftaran memverifikasi berkas dan meneruskan kepada Kepala UPT. Apabila memiliki meter air, Kepala UPT akan menugaskan Kasi Pendaftaran untuk melakukan verifikasi, sedangkan apabila tidak memiliki meter air, Kepala UPT akan meminta bantuan Dinas Teknis						SPOPD, KTP/NIB, Data Objek PAP	1 Menit	Surat Tugas	
7	Kasi Pendaftaran dan/atau Tim Dinas Teknis melakukan verifikasi perhitungan dan menyerahkan hasil perhitungan kepada Kepala UPT						SPOPD, KTP/NIB, Data Objek PAP	1 Minggu	Hasil Perhitungan	
Jumlah Waktu Penyelesaian								1 Minggu		

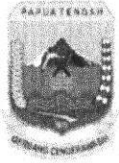
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

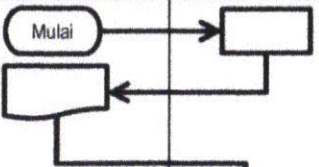
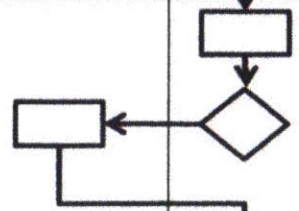
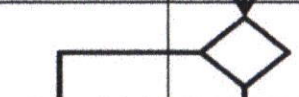
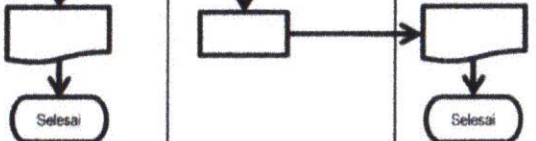
YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP.197606082002121002



LAMPIRAN XI
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	:	PD-BPPKAD-I-006
	Tanggal Pembuatan	:	2 September 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tgl. Efektif	:	3 September 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala BPPKAD
	Nama SOP	:	Pendaftaran Ulang Objek Pajak Air Permukaan
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.		
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN:		
SOP Pajak Daerah	1. PC/Komputer 2. Folder penyimpan berkas		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
Apabila SOP 006 tidak berjalan maka pendaftaran ulang objek PAP tidak berjalan dengan baik.			

SOP PD-BPPKAD-I-006 Pendaftaran Ulang Objek Pajak Air Permukaan (PAP)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Petugas Pendaftaran	Petugas Penetapan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Wajib Pajak mendaftarkan diri dan objek PAP dengan mengisi SPOPD dan menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan kepada Petugas				SPOPD, KTP/NIB, Data Volume	5	Menit	Paling lambat 30 hari kalender sejak berakhir masa pajak
2	Petugas memeriksa kelengkapan berkas termasuk data NIK/NIB, Nomor Handphone dan volume air. Jika belum lengkap dapat dilengkapi dengan meminta data dari Wajib Pajak dan selanjutnya memeriksa kesesuaian persyaratan.				SPOPD, KTP/NIB, Data Volume			
3	Jika tidak sesuai, berkas tidak dapat diproses dan dikembalikan kepada Wajib Pajak.				SPOPD, KTP/NIB, Data Volume	2	Menit	
4	Jika lengkap dan sesuai, Petugas mendaftarkan ke Sistem dan menyerahkan berkas ke Petugas Penetapan				SPOPD, KTP/NIB, Data Volume, NPWPD/NOPD			Berkas Pendaftaran
Jumlah Waktu Penyelesaian						1 Minggu		

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	: PD-BPPKAD-II-003
	Tanggal Pembuatan	: 2 September 2024
	Tanggal Revisi	:
	Tgl. Efektif	: 3 September 2024
	Disahkan Oleh	: Kepala BPPKAD
	Nama SOP	: Penetapan Pajak Air Permukaan
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.	
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN:	
SOP Pajak Daerah	1. PC/Komputer 2. Folder penyimpanan berkas	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP 003 tidak berjalan maka penetapan PAP tidak berjalan dengan baik.		

SOP PD-BPPKAD-II-003 Penetapan PAP

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Petugas Pendaftaran	Petugas Penetapan	Kasi Penetapan	Kepala UPT	Kasi Pendaftaran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas menerima berkas dari Petugas Pendaftaran dan menyesuaikan data antara Sistem dan Berkas		Mulai					SPOPD, KTP, SKPD/SSPD Masa Pajak sebelumnya			
2	Petugas meneliti besaran penetapan pajak berdasarkan SPOPD dan SKPD masa pajak sebelumnya, volume air dan dokumen pendukung lainnya. Apabila sudah sesuai, Petugas mencetak SKPD dan menyerahkan kepada Kasi Penetapan dan Kepala UPT untuk dikoreksi.							SPOPD, KTP, SKPD/SSPD Masa Pajak sebelumnya	3	Menit	SKPD
3	Jika hasil koreksi sesuai, berkas dapat diproses dan dikembalikan kepada Petugas Penetapan. Kasi Penetapan juga menyerahkan SKPD kepada Kasi Pendaftaran tindisan SKPD untuk penagihan dan pelaporan							SPOPD, KTP, SKPD, SKPD/SSPD Masa Pajak sebelumnya	4	Menit	
4	Petugas menyerahkan tindisan SKPD kepada Wajib Pajak.							SPOPD, KTP, SKPD, SKPD/SSPD Masa Pajak sebelumnya			
Jumlah Waktu Penyelesaian									7 Menit		

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

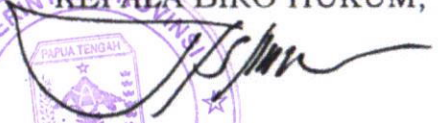
 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	:	PD-BPPKAD-III-004
	Tanggal Pembuatan	:	2 September 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tgl. Efektif	:	3 September 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala BPPKAD
	Nama SOP	:	Pembayaran Pajak Air Permukaan
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.		
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN:		
SOP Pajak Daerah	1. PC/Komputer 2. Folder penyimpanan berkas		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
Apabila SOP 004 tidak berjalan maka pembayaran PAP tidak berjalan dengan baik.			

SOP PD-BPPKAD-III-004 Pembayaran PAP

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Petugas Penetapan	Teller Kas Daerah Luar SAMSAT	Teller / Kasir SAMSAT	BKP Penerimaan	Kasi Pendaftaran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Wajib Pajak menerima SKPD PAP dari Petugas Penetapan. Wajib Pajak dapat membayar secara tunai dan non tunai melalui Teller/Kasir di SAMSAT atau Bank Kas Daerah di luar SAMSAT							SKPD/SSPD	3 Menit		
2	Teller meneliti besaran pajak yang harus dibayar berdasarkan SKPD/SSPD. Apabila sudah sesuai, Petugas menyampaikan jumlah yang harus dibayar kepada Wajib Pajak dan menerima pembayaran.							SKPD/SSPD			
3	Apabila jumlah uang yang diberikan Wajib Pajak sudah sesuai, Kasir melakukan validasi pada SSPD untuk selanjutnya diserahkan kepada BKP Penerimaan. Apabila pembayaran dilakukan melalui Teller Kas Daerah di luar SAMSAT, maka SSPD yang telah divalidasi diserahkan ke Wajib Pajak							SKPD/SSPD	3 Menit		

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Petugas Penetapan	Teller Kas Daerah Luar SAMSAT	Teller / Kasir SAMSAT	BKP Penerimaan	Kasi Pendaftaran	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	BKP Penerimaan mencetak TBP dan meneruskan SSPD serta tindisan TBP kepada Kasi Pendaftaran dan Wajib Pajak. Untuk pembayaran melalui Teller Kas Daerah di luar SAMSAT, Wajib Pajak melaporkan pembayaran PAP dengan menyampaikan tindisan SSPD kepada Kasi Pendaftaran	1				2		SKPD/SSPD	3 Menit	TBP	
Jumlah Waktu Penyelesaian									9 Menit		

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

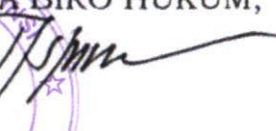
LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	:	PD-BPPKAD-IV-001
	Tanggal Pembuatan	:	2 September 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tgl. Efektif	:	3 September 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala BPPKAD
	Nama SOP	:	Pelaporan, Penyetoran dan Penelitian PBBKB
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.		
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN:		
SOP Pajak Daerah	1. PC/Komputer 2. Folder penyimpan berkas		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
Apabila SOP 001 tidak berjalan maka pelaporan, penyetoran dan penelitian PBBKB tidak berjalan dengan baik.			

SOP PD-BPPKAD-IV-001 Pelaporan, Penyetoran dan Penelitian PBBKB

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Lembaga Penyalur / Konsumen	Wajib Pajak	Teller Kas Daerah / RKUD	Kepala Badan	Kabid Pemungutan	Kasi Penetapan dan Penagihan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Wajib Pajak memungut PBBKB dari setiap penyerahan/penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Lembaga Penyalur atau Konsumen							Data Penjualan	1	Bulan	
2	Wajib Pajak merekapitulasi keseluruhan pemungutan secara bulanan sesuai masa pajak untuk selanjutnya menerbitkan SSPD dan menyetorkan ke Kas Daerah. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan mekanisme transfer.							Data Pemungutan, SSPD	10	Hari	SSPD
3	Wajib Pajak mengisi SPTPD dan melaporkan kepada Kepala Badan dengan lampiran SSPD dan/atau Bukti Transfer. Kepala Badan meneruskan kepada Kabid Pemungutan dan Kasubid Penetapan untuk dilakukan pemeriksaan laporan.							Data Pemungutan, SSPD	5	Hari	Pelaporan dilakukan paling lambat 15 hari kerja setelah berakhir masa pajak
4	Kasubid Penetapan memeriksa kesesuaian laporan dan menerbitkan SKPD Nihil (SKPDN) apabila sudah sesuai perhitungan dan menerbitkan SKPD Kurang Bayar atau Lebih Bayar jika terdapat selisih. Kurang bayar ditagihkan dengan STPD. SKPD atau STPD hasil pemeriksaan dikirimkan kepada Wajib Pajak.							SPOPD, KTP, SKPD, SKPD/SSPD Masa Pajak sebelumnya	5	Hari	SKPD/STPD
Jumlah Waktu Penyelesaian									1 Bulan 20 Hari		

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tgl. Efektif : Disahkan Oleh : Nama SOP :	PD-BPPKAD-IV-002 17 Juni 2025 18 Juni 2025 Kepala BPPKAD Penyetoran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB
DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.	
KETERKAITAN: SOP Pajak Daerah	PERALATAN PERLENGKAPAN: 1. PC/Komputer 2. Folder penyimpan berkas	
PERINGATAN: Apabila SOP 002 tidak berjalan maka penyetoran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB tidak berjalan dengan baik.	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	

SOP PD-BPPKAD-IV-002 Penyetoran PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		BKP Penerimaan	Kasi Pelaporan	Kepala UPT	Teller/Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	BKP Penerimaan memeriksa rekon pembayaran pajak antara Samsat dengan Teller. Apabila sudah sesuai, BKP dapat melakukan cetak STS Pajak Daerah dan STS Opsen Pajak Daerah serta menyerahkan kepada Kasi Pelaporan untuk diverifikasi. Jika tidak sesuai, maka dilakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan transaksi pembayaran	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> BKP[BKP Penerimaan] BKP --> D1{ } D1 -- Tidak sesuai --> C1[1] D1 -- Sesuai --> Kasi[Kasi Pelaporan] </pre>	<pre> graph TD Kasi[Kasi Pelaporan] --> D2{ } D2 -- Tidak sesuai --> Teller[Teller/Kasir] D2 -- Sesuai --> Kepala[Kepala UPT] </pre>	<pre> graph TD Teller[Teller/Kasir] --> D3{ } D3 -- Tidak sesuai --> BKP[BKP Penerimaan] D3 -- Sesuai --> C2[2] </pre>	Data Rekon Pembayaran Pajak	3	Menit	STS Pajak Daerah, STS Opsen Pajak Daerah	
2	Kasi Pelaporan memeriksa kesesuaian antara STS Pajak Daerah dengan laporan harian PKB dan BBNKB, serta kesesuaian antara STS Opsen Pajak Daerah dengan laporan harian Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Apabila sudah sesuai, Kasi Pelaporan menyerahkan STS Pajak Daerah dan STS Opsen Pajak Daerah kepada Kepala UPT untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada Teller				STS Pajak Daerah, STS Opsen Pajak Daerah, Laporan Harian Penerimaan PKB dan BBNKB, Laporan Harian Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB	5	Menit	STS Pajak Daerah, STS Opsen Pajak Daerah	
3	Teller memeriksa kesesuaian STS dengan Laporan Konsolidasi Rekap Harian penerimaan Kasir. Apabila sudah sesuai, teller melakukan ekspor transaksi penerimaan ke dalam bentuk file splitzing untuk selanjutnya diupload ke sistem Bank				STS Pajak Daerah, STS Opsen Pajak Daerah, Laporan Konsolidasi Rekap Harian Penerimaan Kasir	2	Menit	File Splitzing yang berisi data penerimaan harian	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku		Output	Keterangan
		BKP Penerimaan	Kasi Pelaporan	Kepala UPT	Teller/Kasir		Waktu			
4	Teller melakukan penyetoran PKB BBNKB ke RKUD Provinsi, opsen PKB BBNKB ke RKUD kabupaten/kota, dan SWDKLLJ ke rekening PT Jasa Raharja serta mencetak validasi STS Pajak Daerah dan STS Opsen Pajak Daerah. Teller mengarsipkan STS dan menyerahkan tembusannya kepada BKP Penerimaan	<pre>graph TD 1{{1}} --> B1[] B1 --> D1{ } D1 -- "Tidak sesuai" --> B5[] D1 -- "Sesuai" --> E1([Selesai])</pre>			<pre>graph TD 2{{2}} --> B2_1[] B2_1 --> B2_2[] B2_2 --> D2{ } D2 -- "Tidak sesuai" --> B5[] D2 -- "Sesuai" --> E2([Selesai])</pre>	STS Pajak Daerah, STS Opsen Pajak Daerah, File Splitzing	3	Menit	STS Pajak Daerah dan STS Opsen Pajak Daerah yang telah divalidasi	
5	BKP menerima STS Pajak Daerah dan STS Opsen Pajak Daerah yang telah divalidasi Teller, meneliti kesesuaian antara jumlah tertera dan validasi penyetoran dan nomor RKUD penyetoran. Apabila telah sesuai, BKP mengarsipkannya, dan jika tidak sesuai BKP menyerahkan ke Teller untuk dilakukan koreksi mutasi	<pre>graph TD B5[] --> D5{ } D5 -- "Tidak sesuai" --> B2_1[] D5 -- "Sesuai" --> E5([Selesai])</pre>				STS Pajak Daerah dan STS Opsen Pajak Daerah yang telah divalidasi	2	Menit	Arsip STS Pajak Daerah dan Arsip STS Opsen Pajak Daerah	
Jumlah Waktu Penyelesaian							15 Menit			

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002



LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	:	PD-BPPKAD-VI-001
	Tanggal Pembuatan	:	17 Juni 2025
	Tanggal Revisi	:	
	Tgl. Efektif	:	18 Juni 2025
	Disahkan Oleh	:	Kepala BPPKAD
	Nama SOP	:	Rekonsiliasi Data Penerimaan Opsen PKB BBNKB Bulanan
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.		
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN:		
SOP Pajak Daerah	1. PC/Komputer 2. Folder penyimpanan berkas		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
Apabila SOP 001 tidak berjalan maka rekonsiliasi penerimaan opsen PKB BBNKB Bulanan tidak berjalan dengan baik.			

SOP PD-BPPKAD-VI-001 Rekonsiliasi Data Penerimaan Opsen PKB BBNKB Bulanan

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Verifikasi BPPKAD	BAPENDA/BPPRD Kab/Kota	BKP BPPKAD	BKP SAMSAT	Teller/Kasir	Kasi Pelaporan BPPKAD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasi Verifikasi BPPKAD melakukan verifikasi setoran dan menghimpun Arsip STS Pajak Daerah dan STS Opsen Pajak Daerah dari seluruh SAMSAT untuk selanjutnya mengirimkannya kepada masing-masing BAPENDA/BPPRD Kabupaten/Kota serta meminta konfirmasi penerimaan Opsen Pajak Daerah untuk keperluan rekonsiliasi	Mula						Laporan Penerimaan Pajak Daerah, STS Pajak Daerah dan STS Opsen Pajak Daerah	1 Hari	Arsip STS Opsen dan Surat Permintaan Konfirmasi	
2	BAPENDA/BPPRD Kabupaten/Kota mengirimkan konfirmasi penerimaan Opsen Pajak Daerah dalam bentuk Laporan Penerimaan Opsen. Kasi Verifikasi melakukan pencocokan atau rekonsiliasi terhadap Laporan Penerimaan Opsen dari Kabupaten/Kota							Laporan Penerimaan Opsen	1 Minggu	Hasil Rekonsiliasi	
3	Apabila terdapat selisih atau kekurangan dan kelebihan setor, Kasi Verifikasi melakukan konfirmasi ke BKP BPPKAD untuk selanjutnya melakukan verifikasi setoran ke BKP dan Teller SAMSAT. Terhadap kekurangan dan kelebihan setor, BKP dan Teller SAMSAT akan memproses koreksi mutasi kelebihan atau penyetoran kekurangan							Rekening Koran, Hasil Rekonsiliasi	1 Hari	Hasil Verifikasi, Koreksi Mutasi atau STS Kurang Setor	
4	Jika semua laporan telah sesuai, Kasi Verifikasi menyerahkan Laporan Penerimaan Opsen kepada BKP BPPKAD dan Kasi Pelaporan untuk dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi dan selanjutnya diserahkan ke BAPENDA/BPPRD Kabupaten/Kota untuk ditandatangani							Hasil Verifikasi	1 Hari	Berita Acara Rekonsiliasi	
Jumlah Waktu Penyelesaian									10 Hari		

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

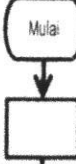


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

LAMPIRAN XVII
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

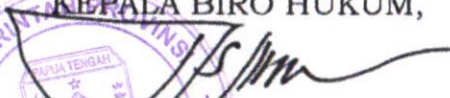
 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	:	PD-BPPKAD-V-001
	Tanggal Pembuatan	:	17 Juni 2025
	Tanggal Revisi	:	
	Tgl. Efektif	:	18 Juni 2025
	Disahkan Oleh	:	Kepala BPPKAD
	Nama SOP	:	Pengawasan Pemenuhan Kewajiban untuk Jenis Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, PAP, PAB)
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.		1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.	
KETERKAITAN: SOP Pajak Daerah		PERALATAN PERLENGKAPAN: 1. PC / Komputer 2. Folder penyimpanan berkas	
PERINGATAN: Apabila SOP 001 tidak berjalan maka Pengawasan Pemenuhan Kewajiban untuk Jenis Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, PAP, PAB) tidak berjalan dengan baik.		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	

SOP PD-BPPKAD-V-001 Pengawasan pemenuhan kewajiban untuk Jenis Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, PAP, PAB)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Penagihan UPT	Kepala UPT	Petugas/Tim Penagihan	Wajib Pajak	Kasi Pendataan UPT	Kepala Badan	Juru Sita	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menganalisis secara periodik data tunggakan pajak dan mengelompokkan data tunggakan berdasarkan nama wajib pajak dan dikelompokkan menjadi badan, pribadi dan pemerintah								Data Tunggakan Pajak	1 Minggu	Hasil Analisis	
2	Untuk wajib pajak badan, SPKPKB diterbitkan dan disertakan surat pengantar sedangkan untuk wajib pajak pribadi SPKPKB dicetak berdasarkan domisil (kelurahan/kecamatan). Untuk kendaraan pemerintah dicetak surat pengantar dengan dilampirkan rincian kendaraan dan jumlah pajak yang harus dibayar. Data diajukan kepada Kepala UPT.								Data Tunggakan Pajak, Hasil Analisis		SPKPKB/ Rincian Tagihan	
3	Petugas/Tim Penagihan menyerahkan SPKPKB kepada Wajib Pajak dan meminta konfirmasi status objek pajak								SPKPKB/ Rincian Tagihan	1 Minggu	Hasil Konfirmasi	
4	Apabila alamat/subjek/objek ditemukan, konfirmasi status objek pajak dihimpun dan diserahkan kepada Kasi Penagihan. Jika alamat/subjek/objek tidak ditemukan, data diserahkan kepada Kasi Penagihan dan Kasi Pendataan								SPKPKB/ Rincian Tagihan, Hasil Konfirmasi			
												

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Penagihan UPT	Kepala UPT	Petugas/Tim Penagihan	Wajib Pajak	Kasi Pendataan UPT	Kepala Badan	Juru Sita	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Kasi Penagihan dan Kasi Pendataan menghimpun data untuk ditindaklanjuti. Apabila belum melunasi pajak, Kasi Penagihan mengajukan kepada Kepala UPT untuk diterbitkan STPD 30 hari sejak jatuh tempo pajak	1 [Flowchart: Kasi Penagihan UPT starts with a box labeled '1', followed by a decision diamond 'Belum lunas'. If 'Lunas', it goes to the next step. If 'Belum lunas', it goes to a box in the Kepala UPT column.]						2	SPKPKB/ Rincian Tagihan, Hasil Konfirmasi	1 Bulan	STPD	
6	Apabila dalam waktu 7 hari sejak diterbitkan STPD, wajib pajak belum melunasi kewajiban pajak, maka akan diterbitkan Surat Teguran.	[Flowchart: From the 'Belum lunas' box in step 5, it goes to a decision diamond 'Belum lunas'. If 'Lunas', it goes to the next step. If 'Belum lunas', it goes to a box in the Kepala UPT column.]							SPKPKB/ Rincian Tagihan, Hasil Konfirmasi, STPD	7 Hari	Surat Teguran	
7	Apabila dalam waktu 21 hari sejak diterbitkan Surat Teguran, wajib pajak belum melunasi kewajiban pajak, maka Kepala UPT mengajukan Surat Paksa kepada Kepala Badan untuk diterbitkan. Jurusita Pajak bertugas menyerahkan Surat Paksa kepada Wajib Pajak	[Flowchart: From the 'Belum lunas' box in step 6, it goes to a decision diamond 'Belum lunas'. If 'Lunas', it goes to the next step. If 'Belum lunas', it goes to a box in the Kepala UPT column.]							SPKPKB/ Rincian Tagihan, Hasil Konfirmasi, STPD, Surat Teguran	21 Hari	Surat Paksa	
8	Apabila dalam waktu 2x24 jam sejak diterbitkan Surat Paksa, wajib pajak belum melunasi kewajiban pajak, maka akan diterbitkan Surat Perintah Penyitaan.	[Flowchart: From the 'Belum lunas' box in step 7, it goes to a decision diamond 'Belum lunas'. If 'Lunas', it goes to the next step. If 'Belum lunas', it goes to a box in the Kepala UPT column.]							SPKPKB/ Rincian Tagihan, Hasil Konfirmasi, STPD, Surat Teguran, Surat Paksa	2 Hari	Surat Perintah Penyitaan	
Jumlah Waktu Penyelesaian									2 Bulan 2 Minggu 2 Hari			

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP.197606082002121002


LAMPIRAN XVIII
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	:	PD-BPPKAD-V-002
	Tanggal Pembuatan	:	17 Juni 2025
	Tanggal Revisi	:	
	Tgl. Efektif	:	18 Juni 2025
	Disahkan Oleh	:	Kepala BPPKAD
	Nama SOP	:	Pemeriksaan Pajak untuk Jenis Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak (PBBKB)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.		1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.	
KETERKAITAN:		PERALATAN PERLENGKAPAN:	
SOP Pajak Daerah		1. PC/Komputer 2. Folder penyimpanan berkas	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP 002 tidak berjalan maka Pemeriksaan Pajak untuk Jenis Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak (PBBKB) tidak berjalan dengan baik.			

SOP PD-BPPKAD-V-002 Pemeriksaan Pajak untuk Jenis Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak (PBBKB)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Lembaga Penyalur/ Konsumen	Wajib Pajak	Kasi Verifikasi	Kabid Evaluasi/Tim Pemeriksa	Kepala Badan	Dinas Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menganalisis data pelaporan pembayaran pajak			Mulai				SPTPD, SSPD	1 Minggu	Hasil Analisis	
2	Jika berdasarkan hasil analisis terdapat indikasi penyimpangan maka akan diajukan pembentukan tim pemeriksa kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang. Tim Pemeriksa dapat melibatkan Dinas Teknis			Tidak ada indikasi	Ada indikasi	Diperlukan	Tidak diperlukan	SPTPD, SSPD, Data Pembanding		Hasil Analisis dan Perbandingan, Surat Perintah	
3	Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan dan konfirmasi data pembanding ke Lembaga Penyalur/Konsumen/BPH Migas/KEMENKEU atau Pihak lainnya							SPTPD, SSPD, Data Pembanding		Hasil Analisis dan Perbandingan	
4	Melakukan konfirmasi data kepada Wajib Pajak dan membuat Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan							Hasil Analisis dan Perbandingan		BA, LHP	
5	Apabila terdapat kekurangan/kelebihan bayar, menghitung kekurangan/kelebihan bayar dan menyiapkan draft SKPD-KB/SKPD-LB, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara untuk diajukan kepada Kepala Badan			Tidak Terdapat kurang/lebih	Terdapat kurang/lebih			BA, LHP		Draft SKPD-KB/SKPD-LB	Untuk hasil pemeriksaan tanpa kurang/lebih bayar tetap dituangkan dalam LHP

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Lembaga Penyalur/ Konsumen	Wajib Pajak	Kasi Verifikasi	Kabid Evaluasi/Tim Pemeriksa	Kepala Badan	Dinas Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Diselenggarakan Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan dan apabila diperlukan dapat melibatkan Dinas Teknis. Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat dan SKPD-KB/SKPD-LB dapat diterbitkan.	1				2		BA, LHP. Draft SKPD-KB/SKPD-LB	1 Hari	SKPD-KB/SKPD-LB	
7	Menagihkan SKPD-KB kepada Wajib Pajak atau memproses kelebihan bayar SKDP-LB							SKPD-KB/SKPD-LB	1 Hari	STPD/SK Pengembalian	
Jumlah Waktu Penyelesaian									3 Minggu 2 Hari		

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN XIX
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	: PD-BPPKAD-V-003
	Tanggal Pembuatan	: 17 Juni 2025
	Tanggal Revisi	:
	Tgl. Efektif	: 18 Juni 2025
	Disahkan Oleh	: Kepala BPPKAD
	Nama SOP	: Pemeriksaan Penetapan Pajak untuk Jenis Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, BBNKB, PAP, PAB)
DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.	
KETERKAITAN: SOP Pajak Daerah	PERALATAN PERLENGKAPAN: 1. PC/Komputer 2. Folder penyimpan berkas	
PERINGATAN: Apabila SOP 003 tidak berjalan maka Pemeriksaan Penetapan Pajak untuk Jenis Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, BBNKB, PAP, PAB) tidak berjalan dengan baik.	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	

SOP PD-BPPKAD-V-003 Pemeriksaan Penetapan Pajak untuk Jenis Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, BBNKB, PAP, PAB)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak/Pihak Lainnya	Kasi/Petugas Terkait	Kasi Penetapan dan Penagihan	Kasi Verifikasi	Kabid Evaluasi/Tim Pemeriksa	Kepala Badan	Pemeriksa Eksternal	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menganalisis data penetapan pajak			Mulai					SKPD/SKPP	1 Minggu	Hasil Analisis	
2	Jika berdasarkan hasil analisis terdapat kekeliruan penetapan maka akan dilakukan konfirmasi data kepada Kasi/Petugas Penetapan atau Petugas Terkait		Tidak ada kekeliruan	Ada kekeliruan				SKPD/SKPP, Hasil Analisis			Hasil Analisis dan Konfirmasi	
3	Jika berdasarkan hasil konfirmasi terdapat indikasi penyimpangan oleh Petugas, maka akan diproses lebih lanjut lewat pemeriksaan oleh Kasi Verifikasi dan Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Namun apabila tidak terdapat indikasi penyimpangan, maka dituangkan dalam Berita Acara dan dilakukan pembetulan SKPD/SKPD-LB.		Tidak ada indikasi	Ada indikasi				SKPD/SKPP, Hasil Analisis dan Konfirmasi			Surat Perintah, BA, Pembetulan SKPD/SKPD-LB	Jika diperlukan dapat melibatkan Dinas Teknis
4	Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan internal dan melakukan konfirmasi data ke Petugas terkait dan ke Wajib Pajak jika diperlukan.			Diperlukan	Tidak diperlukan			SKPD/SKPP, Hasil Analisis dan Konfirmasi	1 Minggu		Hasil Analisis dan Konfirmasi	

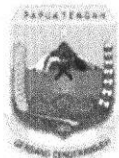
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan		
		Wajib Pajak/Pihak Lainnya	Kasi/Petugas Terkait	Kasi Penetapan dan Penagihan	Kasi Verifikasi	Kabid Evaluasi/Tim Pemeriksa	Kepala Badan	Pemeriksa Eksternal	Kelengkapan	Waktu		Output	
5	Hasil pemeriksaan dan/atau konfirmasi dituangkan dalam Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Badan	1				2			SKPD/SKPP, Hasil Analisis dan Konfirmasi	1	Minggu	BA, LHP	
6	Diselenggarakan Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan dan diputuskan penyelesaian atas penyimpangan berdasarkan kondisi dan kriteria tertentu. Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara dan apabila harus ditindaklanjuti oleh pemeriksa eksternal maka Kasi Verifikasi berkoordinasi dengan pihak tersebut.								SKPD/SKPP, Hasil Analisis dan Konfirmasi, BA, LHP	1	Minggu	BA Rapat	
7	Kasi Verifikasi menyampaikan hasil rapat kepada Petugas Terkait/Pihak Eksternal untuk ditindaklanjuti								BA, LHP, BA Rapat				
Jumlah Waktu Penyelesaian										3 Minggu			

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN XX
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	:	PD-BPPKAD-V-004
	Tanggal Pembuatan	:	17 Juni 2025
	Tanggal Revisi	:	
	Tgl. Efektif	:	18 Juni 2025
	Disahkan Oleh	:	Kepala BPPKAD
	Nama SOP	:	Pemeriksaan Transaksi Pajak untuk Jenis Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, BBNKB, PAP, PAB)
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.		1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.	
KETERKAITAN:		PERALATAN PERLENGKAPAN:	
SOP Pajak Daerah		1. PC/Komputer 2. Folder penyimpanan berkas	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP 004 tidak berjalan maka Pemeriksaan Transaksi Pajak untuk Jenis Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, BBNKB, PAP, PAB) tidak berjalan dengan baik.			

SOP PD-BPPKAD-V-004 Pemeriksaan Transaksi Pajak untuk Jenis Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (PKB, BBNKB, PAP, PAB)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak/Petugas Lainnya	Kasi/Petugas Terkait	Kasi Verifikasi	Kabid Evaluasi/Tim Pemeriksa	Kepala Badan	Pemeriksa Eksternal	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menganalisis data transaksi pajak termasuk log activity sistem			Mulai				Data Transaksi, Log Activity	1 Minggu	Hasil Analisis	
2	Jika berdasarkan hasil analisis terdapat data yang perlu dikonfirmasi maka akan dilakukan konfirmasi data kepada Kasi atau Petugas terkait							Data Transaksi, Log Activity, Hasil Analisis		Hasil Analisis dan Konfirmasi	
3	Jika berdasarkan hasil konfirmasi terdapat indikasi penyimpangan oleh Petugas, maka akan diproses lebih lanjut lewat pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Kepala Badan							Data Transaksi, Log Activity, Hasil Analisis dan Konfirmasi	1 Minggu	Hasil Analisis dan Konfirmasi, Surat Perintah	
4	Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan internal dan melakukan konfirmasi data ke Kasi/Petugas terkait, Petugas Lainnya dan ke Wajib Pajak jika diperlukan.							Data Transaksi, Log Activity, Hasil Analisis dan Konfirmasi		Hasil Analisis dan Konfirmasi	
5	Hasil pemeriksaan dan/atau konfirmasi dituangkan dalam Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Badan							Data Transaksi, Log Activity, Hasil Analisis dan Konfirmasi	1 Minggu	BA, LHP	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan		
		Wajib Pajak/Petugas Lainnya	Kasi/Petugas Terkait	Kasi Verifikasi	Kabid Evaluasi/Tim Pemeriksa	Kepala Badan	Pemeriksa Eksternal	Kelengkapan	Waktu		Output	
6	Diselenggarakan Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan dan diputuskan penyelesaian atas penyimpangan berdasarkan kondisi dan kriteria tertentu. Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara dan apabila harus ditindaklanjuti oleh pemeriksa eksternal maka Kasi Verifikasi berkoordinasi dengan pihak tersebut.	1				2		Data Transaksi, Log Activity, Hasil Analisis dan Konfirmasi, BA, LHP	2	Hari	BA Rapat	
7	Kasi Verifikasi menyampaikan hasil rapat kepada Petugas Terkait/Pihak Eksternal untuk ditindaklanjuti							BA, LHP, BA Rapat	1	Hari		
Jumlah Waktu Penyelesaian									3 Minggu 3 Hari			

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

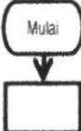
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN XXI
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/289 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nomor SOP	:	PD-BPPKAD-V-005
	Tanggal Pembuatan	:	17 Juni 2025
	Tanggal Revisi	:	
	Tgl. Efektif	:	18 Juni 2025
	Disahkan Oleh	:	Kepala BPPKAD
	Nama SOP	:	Pengawasan Penyetoran Pajak Daerah
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1. Memiliki kemampuan administrasi; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Sistem Aplikasi; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi.		
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN:		
SOP Pajak Daerah	1. PC / Komputer 2. Folder penyimpan berkas		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
Apabila SOP 005 tidak berjalan maka Pengawasan Penyetoran Pajak Daerah tidak berjalan dengan baik.			

SOP PD-BPPKAD-V-005 Pengawasan Penyetoran Pajak Daerah

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak/Petugas Lainnya	Kasi/Petugas Terkait	Kasi Pelaporan	Kasi Verifikasi	Kabid Evaluasi/ Tim Pemeriksa	Kepala Badan	Pemeriksa Eksternal	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menganalisis data transaksi pembayaran pajak termasuk rekening koran Kas Daerah								Data Transaksi, Log Activity, RC	1 Minggu	Hasil Analisis	
2	Jika berdasarkan hasil analisis terdapat data yang perlu dikonfirmasi maka akan dilakukan konfirmasi data kepada Kasi/Petugas terkait/Teller. Untuk data transaksi pembayaran yang sudah sesuai, Kasi Pelaporan menyiapkan laporan untuk bahan rekonsiliasi.								Data Transaksi, Log Activity, RC, Hasil Analisis		Hasil Analisis dan Konfirmasi	
3	Jika berdasarkan hasil konfirmasi terdapat indikasi penyimpangan oleh Petugas, maka akan diproses lebih lanjut kepada Kasi Verifikasi untuk melakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Kepala Badan								Data Transaksi, Log Activity, RC, Hasil Analisis dan Konfirmasi		Hasil Analisis dan Konfirmasi, Surat Perintah	
4	Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan internal dan melakukan konfirmasi data ke Kasi/Petugas terkait, Petugas Lainnya dan ke Wajib Pajak jika diperlukan.								Data Transaksi, Log Activity, RC, Hasil Analisis dan Konfirmasi		Hasil Analisis dan Konfirmasi	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak/Petugas Lainnya	Kasi/Petugas Terkait	Kasi Pelaporan	Kasi Verifikasi	Kabid Evaluasi/ Tim Pemeriksa	Kepala Badan	Pemeriksa Eksternal	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Hasil pemeriksaan dan/atau konfirmasi dituangkan dalam Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Badan	1				2			Data Transaksi, Log Activity, RC, Hasil Analisis dan Konfirmasi	1 Minggu	BA, LHP	
6	Diselenggarakan Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan dan diputuskan penyelesaian atas penyimpangan berdasarkan kondisi dan kriteria tertentu. Hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara dan apabila harus ditindaklanjuti oleh pemeriksa eksternal maka Kasi Verifikasi berkoordinasi dengan pihak tersebut.								Data Transaksi, Log Activity, RC, Hasil Analisis dan Konfirmasi, BA, LHP	2 Hari	BA	
7	Kasi Verifikasi menyampaikan hasil rapat kepada Petugas Terkait/Pihak Eksternal untuk ditindaklanjuti								BA, LHP, BA Rapat	1 Hari	SKPD- KB/SKPD-LB	
Jumlah Waktu Penyelesaian										3 Minggu 3 Hari		

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002